

KPID Jateng Ingatkan Lembaga Penyiaran tentang Iklan Politik

SEMARANG, TRIBUN - Memasuki tahapan Pilkada serentak tujuh kabupaten/kota di Jateng dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng mengingatkan pada lembaga penyiaran untuk tidak siarkan iklan politik di luar masa kampanye.

Komisiner KPID Jateng, Muhammad Rofiuddin menyatakan, lembaga penyiaran harus menaati aturan dan etika dalam pemberitaan maupun penayangan iklan politik. "Ada regulasi dan pedoman kode etik yang harus dipatuhi lembaga penyiaran," katanya, Selasa (26/9).

Pihaknya juga sudah mengeluarkan surat edaran bahwa lembaga penyiaran tak boleh menayangkan siaran iklan politik di luar masa kampanye yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Iklan itu meliputi iklan kampanye, hymne partai politik, mars partai politik serta lagu-lagu lainnya yang terkait

dengan partai politik.

"Beberapa waktu lalu, KPI sudah mengeluarkan sanksi teguran kepada lembaga penyiaran yang menyiarkan iklan politik seorang calon kepala daerah. Lembaga penyiaran yang menyiarkan mars juga sudah diberi sanksi teguran," tandas Rofiuddin.

Adapun, regulasi dan etika dalam penyiaran dan iklan politik itu, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Kemudian Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pilgub, Bupati dan Wali Kota, Kode Etik Jurnalistik hingga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Dijelaskannya, ada perubahan signifikan pada aturan iklan politik di pemilu/ pilkada saat ini. Dahulu, iklan politik seperti pasar bebas karena masing-masing pasangan calon dalam pilkada bebas memasang iklan di lembaga penyiaran, dengan biaya masing-

masing calon.

Sehingga, mereka yang memiliki uang banyak berpotensi lebih banyak beriklan dan menyosialisasikan diri mereka. Namun, saat ini pemasangan iklan dibatasi KPU, dan pemasangan iklan difasilitasi KPU.

"Pasangan calon tidak boleh sembarangan pasang iklan di media massa. Sehingga, tercipta keadilan karena masing-masing pasangan calon akan memiliki kesempatan yang sama dalam pemasangan iklan," jelasnya.

Dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye pilkada, penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.

Sesuai tahapannya, masa kampanye 15 Februari hingga 23 Juni 2018, masa tenang antara 24 hingga 26 Juni 2018, dan pemungutan suara 27 Juni 2018. "Artinya, pemasangan iklan pasangan calon dilakukan selama dua pekan sebelum 24 Juni 2018," katanya. **(had)**